



Praktik Pelanggaran HAM Dalam Kasus Pembunuhan Mutilasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Human Rights Violations in Murder and Mutilation Cases from the Perspective of Maqashid Syariah

Ayudia Ramadhani^{1*}, Mutiara Wahyuni Nurfiana S,² Kurniati³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200123124@uin-alauddin.ac.id,

Article Info	Abstract
Received: 31-12-2025	
Revised: 31-01-2026	
Accepted: 01-02-2026	
Published: 07-02-2026	
Keywords: Murder and Mutilation; Human Rights; Maqasid Sharia.	The murder and mutilation case in Ngawi is a form of gross violation of Human Rights (HAM) which shows a clear contradiction between the theory of maqāṣid syarī'ah and social practices in society. The problem of this research is based on the fact that the main objectives of maqāṣid syarī'ah, namely the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), soul (ḥifẓ al-nafs), reason (ḥifẓ al-'aql), descendants (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl), are actually violated to the extreme in the practice of murder accompanied by mutilation. This research aims to analyze the application of maqāṣid syarī'ah not only as a normative concept, but in relation to real cases of human rights violations, as well as to provide perspectives on the role of maqāṣid syarī'ah as a basis for law enforcement and prevention of violence. The research method used is a descriptive method with a normative approach, through a review of Islamic legal principles and analysis of legal and social facts in the case of mutilation murder in Ngawi. The results of the study indicate that mutilation murder is a serious crime triggered by emotional conflict, psychological pressure, and weak moral values, and comprehensively violates all principles of maqāṣid syarī'ah, especially the protection of life as the highest goal of sharia. The implications of this research are expected to be educational material and reflection for the community regarding the importance of protecting the right to life and preventing violence as part of sharia values, as well as contributing to efforts to harmonize the ideal concept of maqāṣid syarī'ah and the reality of law enforcement in dealing with extreme violent crimes.

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Pembunuhan Mutilasi; Hak Asasi Manusia;	Kasus pembunuhan mutilasi di Ngawi merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang menunjukkan pertentangan nyata antara teori maqāṣid syarī'ah dan praktik sosial di

Maqashid Syariah.

masyarakat. Masalah penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa tujuan utama maqāṣid syarī'ah, yaitu perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl), justru dilanggar secara ekstrem dalam praktik pembunuhan disertai mutilasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan maqāṣid syarī'ah tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi dalam kaitannya dengan kasus nyata pelanggaran HAM, serta memberikan perspektif mengenai peran maqāṣid syarī'ah sebagai dasar penegakan hukum dan pencegahan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan normatif, melalui telaah terhadap kaidah hukum Islam dan analisis fakta hukum serta sosial dalam kasus pembunuhan mutilasi di Ngawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan mutilasi merupakan kejahatan berat yang dipicu oleh konflik emosional, tekanan psikologis, dan lemahnya nilai moral, serta secara komprehensif melanggar seluruh prinsip maqāṣid syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa sebagai tujuan tertinggi syariat. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi dan refleksi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga hak hidup dan mencegah kekerasan sebagai bagian dari nilai-nilai syariah, serta memberikan kontribusi dalam upaya harmonisasi antara konsep ideal maqāṣid syarī'ah dan realitas penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan kekerasan ekstrem.



Copyright© 2026 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Kasus mutilasi wanita dalam koper di Ngawi mengguncang publik karena kekejamannya. Pelaku, Rohmad Tri Hartanto (Antok), membunuh Uswatun Khasanah akibat kecemburuan dan konflik pribadi. Pelaku merasa memiliki korban dan tidak mampu mengendalikan emosi, sehingga bertindak brutal. Untuk menghilangkan jejak, ia memutilasi tubuh korban dan membuang potongannya di lokasi berbeda, termasuk kepala dan kaki. Hal ini menunjukkan unsur kesadisan sekaligus perencanaan. Peristiwa ini terungkap pada 23 Januari 2025, ketika warga Desa Dadapan menemukan koper merah di selokan dekat tempat sampah. Isinya adalah jasad wanita yang telah dimutilasi. Identifikasi polisi memastikan korban adalah Uswatun Khasanah yang sebelumnya dilaporkan hilang. Polisi kemudian menangkap pelaku, yang mengakui pembunuhan dan motifnya (Hutapea & Yunus, 2025).

Saat ini, hukuman mati masih menjadi isu yang menimbulkan pro dan kontra serta memunculkan polemik yang berkelanjutan. Berbagai pandangan muncul terkait penerapan pidana mati. Misalnya, Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa hukuman mati tetap

diberlakukan, namun harus dilakukan dengan ketat, hati-hati, serta memperhatikan aspek hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Di sisi lain, hukuman mati kerap dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebab setiap orang sejatinya memiliki hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu, pidana mati juga dinilai tidak manusiawi dan kurang efektif. Pandangan senada disampaikan oleh Jeffrey Pagan, seorang profesor hukum dan kesehatan masyarakat dari Universitas Columbia, Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa tidak terdapat bukti ilmiah yang cukup kuat bahwa hukuman mati mampu memberikan efek jera sebagaimana salah satu tujuan utama dari pemidanaan (Bela et al., 2024).

Menurut Prof. Roeslan Saleh, hukuman mati dapat dipahami sebagai langkah yang sangat tegas untuk menyingkirkan individu yang dianggap sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dengan adanya hukuman mati, negara juga tidak lagi memiliki beban untuk memelihara mereka di lembaga pemasyarakatan yang tentunya membutuhkan biaya besar. Secara sederhana, pidana mati adalah bentuk penghukuman yang dilakukan oleh negara dengan cara menghilangkan nyawa seseorang sebagai balasan atas kejahatan serius yang telah diperbuat (Kuhp et al., 2024).

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang dilakukan secara luas atau terencana, yang secara sadar ditujukan kepada penduduk sipil. Bentuk kejahatan ini antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan tindakan sewenang-wenang lainnya yang melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya dapat dilakukan oleh aparatur negara, tetapi juga oleh pihak non-aparatur negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM tidak boleh terbatas pada aparatur negara saja, melainkan juga harus mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh pihak di luar aparatur negara.(Ham & Lingkungan, 2020).

Pembunuhan dengan cara mutilasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang semakin sering terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Kejahatan mutilasi termasuk dalam kategori kejahatan yang sangat kejam atau jarang terjadi (rare crime), karena objek dari kejahatan ini adalah manusia, baik dalam keadaan masih hidup maupun setelah meninggal dunia, dengan kondisi tubuh yang

dipotong-potong sehingga bagian tubuh terpisah satu sama lain, seperti kepala, badan, dan organ tubuh lainnya.(Buluran, 2017).

Dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah, keberadaan *justice collaborator* berkaitan dengan prinsip hifz al-nafs, yaitu perlindungan terhadap jiwa manusia. Setiap orang memiliki hak atas keamanan dan kebebasan dirinya. Perlindungan terhadap nyawa sejalan dengan tujuan maqāṣid syarī‘ah pada tingkat daruriyyat, yaitu kebutuhan paling mendasar yang harus dijaga demi kemaslahatan manusia. Apabila perlindungan ini diabaikan, maka akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi dan menghormati nilai kehidupan setiap manusia.(Zahrah, 2014).

Ibnu Rusyd memandang Hak Asasi Manusia dalam Islam sebagai aturan yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar (*darūriyyāt*) yang melekat pada setiap manusia. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan mencegah segala bentuk ancaman terhadap keselamatan jiwa, kehormatan, martabat, dan keluarga, termasuk ancaman terhadap harta benda, keyakinan atau agama, serta kesehatan psikologis seseorang.(Bhat, 2014).

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas maqashid syariah secara teori, tetapi langsung mengaitkannya dengan kasus nyata pelanggaran HAM, yaitu pembunuhan dan mutilasi. Jika kebanyakan penelitian hanya menjelaskan maqashid syariah sebagai konsep ideal seperti perlindungan jiwa, penelitian ini justru menunjukkan bagaimana nilai itu belum diterapkan dalam kenyataan. Dengan mengambil contoh kasus mutilasi, penelitian ini menyoroti bahwa masih ada jarak antara teori dan praktik. Secara ontologi, apa problematika dalam kasus pembunuhan mutilasi. Secara epistemologis, bagaimana tata cara pelaksanaan pembunuhan (seperti apa pemicunya). Secara aksiologis, apa solusi hukum islam dalam kasus pembunuhan mutilasi tersebut.

Kasus pembunuhan yang disertai dengan mutilasi merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius dan menunjukkan adanya pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak untuk hidup dan martabat manusia. Tindakan ini tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga mencerminkan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tubuh korban, baik ketika korban masih hidup maupun setelah meninggal dunia, sehingga merusak nilai-nilai kemanusiaan. Kasus pembunuhan mutilasi yang terjadi di

Ngawi menjadi contoh nyata bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di tengah masyarakat, meskipun telah tersedia berbagai instrumen hukum nasional yang mengatur perlindungan HAM. Permasalahan muncul ketika penanganan kasus tersebut sering kali dipandang sebatas tindak pidana biasa, tanpa mengkaji secara mendalam aspek pelanggaran HAM dan nilai kemanusiaan yang dilanggar secara mendasar. Selain itu, pendekatan hukum positif belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan moral, etika, dan kemaslahatan yang terkandung dalam kasus pembunuhan mutilasi, sehingga diperlukan pendekatan lain, salah satunya melalui perspektif Maqāṣid Syarī‘ah, yang menekankan perlindungan terhadap tujuan-tujuan dasar kehidupan manusia seperti perlindungan jiwa (*hijz al-nafs*), akal, kehormatan, dan martabat manusia, guna menilai sejauh mana praktik pembunuhan mutilasi bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus pembunuhan dengan mutilasi yang terjadi di Ngawi, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak untuk hidup dan martabat manusia. Penelitian ini menempatkan pembunuhan mutilasi sebagai bentuk pelanggaran HAM yang serius, yang tidak hanya dianalisis berdasarkan hukum positif, tetapi juga dikaji melalui pendekatan Maqāṣid Syarī‘ah. Kajian difokuskan pada perlindungan jiwa (*hijz al-nafs*) sebagai tujuan utama maqāṣid pada tingkat kebutuhan dasar (*darūriyyāt*), serta pengaruhnya terhadap kemaslahatan manusia. Selain itu, penelitian ini juga menelaah apakah penanganan kasus pembunuhan mutilasi telah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Maqāṣid Syarī‘ah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pelanggaran HAM dalam kejadian mutilasi.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan maqashid syariah tidak hanya sebagai konsep teoritis, tetapi dalam kaitannya dengan kasus nyata pelanggaran HAM, khususnya pembunuhan dan mutilasi serta memberikan perspektif baru tentang bagaimana maqashid syariah dapat dijadikan dasar dalam penegakan hukum serta pencegahan kekerasan. Sementara manfaatnya yaitu menjadi bahan edukasi dan refleksi bagi masyarakat tentang pentingnya mencegah kekerasan serta menjaga hak hidup sebagai bagian dari nilai syariah serta memberikan kontribusi bagi upaya harmonisasi antara konsep ideal maqashid syariah dan realitas hukum dalam menghadapi kasus kekerasan ekstrem seperti kasus mutilasi.

Pertama, Islam menempatkan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai hal yang sangat penting. Kehidupan dianggap suci dan wajib dijaga dari segala bentuk kekerasan, pembunuhan, maupun tindakan yang dapat membahayakan manusia. Prinsip ini secara tegas diperintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kedua, Islam juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep hifz an-nafs (menjaga jiwa) mencakup perlindungan dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan segala bentuk penganiayaan. Menurut Mohammad Hashim Kamali, Islam mewajibkan umatnya untuk menghormati hak-hak asasi manusia, dan setiap pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Syariah. Hifz an-nafs (perlindungan jiwa) merupakan salah satu dari lima tujuan pokok dalam maqashid syariah yang berfokus pada upaya menjaga dan melindungi kehidupan manusia. Konsep ini memiliki makna yang luas, mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik, mental, dan emosional seseorang, serta upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan ancaman terhadap kehidupan manusia. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai konsep hifz an-nafs (perlindungan jiwa). (Of et al., 2024). Hak yang paling mendasar dan utama dalam Islam adalah hak untuk hidup. Hak ini dipandang suci dan tidak boleh direndahkan atau dilanggar kehormatannya. Jelas sekali bahwa tujuan penciptaan manusia adalah sebagai wujud dari fitrah yang Allah Swt ciptakan, dengan menjadikannya dalam bentuk yang paling sempurna (Priyatno, 2020). Kasus pembunuhan mutilasi bertentangan dengan prinsip maqashid syariah yaitu perlindungan jiwa (hifz an-nafs) karena merampas hak hidup seseorang.

Setelah menemukan jasad korban, pihak kepolisian melakukan penyelidikan secara mendalam hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi pelakunya, yaitu Rohmad Tri Hartanto (RTH) yang dikenal dengan nama Antok, berusia 32 tahun. Pelaku ditangkap pada 25 Januari 2025 dan saat ini sedang menjalani proses hukum. Dari hasil pemeriksaan, polisi menjelaskan bahwa pelaku sebenarnya tidak berniat melakukan mutilasi, namun karena koper yang disiapkannya terlalu kecil untuk menampung tubuh korban secara utuh, ia akhirnya memotong bagian tubuh korban agar muat di dalam koper tersebut. (Wanita et al., 2025). Dalam penyelesaian kasus tersebut dilihat dari hukum islam, maka sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi yakni berupa hukuman Qishash. (Islam et al., 2016). Adapun dalilnya yaitu terdapat dalam Surah Al Baqarah Ayat 179, yang artinya berbunyi : "Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kelangsungan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa." Dan terdapat pula hadist

yang membahas hal yang serupa yaitu: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda: "Sesuatu yang pertama kali diadili di antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah (yakni tindak pidana dengan menumpahkan darah atau pembunuhan)." (HR. Bukhari No. 6533). (Islam et al., 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan normatif yang di mana penelitian ini berfokus pada pemaparan serta analisis konsep hukum islam (maqashid syariah) dalam kasus pelanggaran ham berupa pembunuhan dan mutilasi. Dalam penyelesaian kasus tersebut menggunakan sumber dari Al-Qur'an dan Hadist yaitu berupa hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan yang dengan sengaja dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Penelitian ini menganalisis penerapan maqāṣid syarī'ah tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi dalam kaitannya dengan kasus nyata pelanggaran HAM, serta memberikan perspektif mengenai peran maqāṣid syarī'ah sebagai dasar penegakan hukum dan pencegahan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan normatif, melalui telaah terhadap kaidah hukum Islam dan analisis fakta hukum serta sosial dalam kasus pembunuhan mutilasi di Ngawi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Dalam Kasus Pembunuhan Mutilasi

Motif utama pelaku melakukan kejahatan diduga karena rasa cemburu dan sakit hati terhadap korban. Motif pertama muncul karena pelaku merasa cemburu setelah mengetahui bahwa korban membawa laki-laki lain masuk ke kamar kosnya. Hal ini membuat pelaku merasa tersinggung, terlebih karena ia mengaku sebagai suami siri korban. Motif kedua, pelaku merasa tertekan dan kesal lantaran korban sering meminta uang kepadanya. Sebelum kejadian pembunuhan, pelaku bahkan telah menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000. untuk diberikan kepada korban saat pertemuan mereka di sebuah hotel di Kediri, sesuai percakapan mereka melalui aplikasi WhatsApp. Motif ketiga berkaitan dengan rasa sakit hati mendalam, karena korban pernah menghina anak pelaku dengan mendoakan agar anak pertamanya kelak menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Selain itu, korban juga tidak menerima keberadaan anak kedua pelaku dan sempat menyuruh pelaku untuk menghilangkan anak tersebut. Atas tindakannya, pelaku RTH dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan dakwaan alternatif Pasal 338 KUHP, Pasal

351 ayat (3) KUHP, dan Pasal 365 ayat (3) KUHP. Pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.(Lestiani & Yusuf, 2025).

Kasus mutilasi terhadap seorang perempuan di Ngawi pada Januari 2025 menjadi perhatian publik setelah jasad korban ditemukan di dalam koper berwarna merah. Aksi keji tersebut dilatarbelakangi oleh dendam pribadi yang berujung pada pembunuhan, berawal dari pertengkaran antara pelaku dan korban (Wismabrat, 2025). Peristiwa mutilasi ini mencerminkan kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Tindakan semacam ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kondisi karakter, moralitas, etika, serta pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia. Menurut Surwatini (2017), karakter mencerminkan nilai-nilai yang dianut seseorang dan diwujudkan melalui perilaku yang menjadi dasar pembentukan interaksi sosial. Ketika karakter dan nilai-nilai kemanusiaan mengalami kemunduran, tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan menyimpang dari norma etika pun muncul. Dalam konteks ini, kasus mutilasi dapat dianggap sebagai bentuk ekstrem dari krisis nilai sosial yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Perilaku semacam ini tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga menciptakan rasa takut, kecemasan, serta guncangan psikologis di kalangan masyarakat luas (Rahma & Wiranata, 2025).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kasus pembunuhan di Indonesia selama periode 2018–2022. Pada tahun 2018 terdapat 1.024 kasus, kemudian menurun menjadi 964 kasus pada 2019 dan 898 kasus pada 2020. Pada 2021, jumlah kasus sempat meningkat menjadi 927 kasus, namun kembali turun pada 2022 menjadi 854 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 terjadi 854 kasus pembunuhan di Indonesia, atau turun sekitar 7,87% dibandingkan tahun 2021. Selain itu, jumlah kasus pembunuhan pada 2022 merupakan yang paling rendah dalam lima tahun terakhir, sementara jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2018 (Setiawan et al., 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kasus pembunuhan dengan mutilasi terjadi karena berbagai masalah, seperti konflik hubungan pribadi, tekanan emosi, masalah ekonomi, serta lemahnya nilai moral dan kemanusiaan. Rasa cemburu, sakit hati, serta tekanan psikologis yang dialami pelaku menunjukkan ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik secara sehat, sehingga berujung pada tindakan kekerasan. Tindakan mutilasi sendiri mencerminkan hilangnya rasa empati dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang menandakan terdapat krisis nilai sosial

dalam masyarakat. Walaupun data BPS menunjukkan bahwa jumlah kasus pembunuhan secara umum mengalami penurunan, hal tersebut tidak berarti tingkat kekejaman kejahatan ikut menurun. Oleh karena itu, penanganan kasus seperti ini tidak cukup jika dengan penegakan hukum, tetapi harus disertai upaya pencegahan melalui penguatan nilai moral, pendidikan karakter, serta perhatian terhadap kesehatan mental agar kekerasan tidak terulang.

Kronologi Kasus Pembunuhan Mutilasi Serta Penyebabnya

Pada Minggu, 19 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, pelaku mengatur pertemuan dengan korban di Terminal Bus Gayatri yang terletak di depan Kantor Dinas Perhubungan Tulungagung, sebagaimana dijelaskan oleh Kombes Farman di Mapolda Jatim pada Senin (27/1/2025). Malam harinya, sekitar pukul 22.00 WIB, keduanya kembali bertemu di kamar nomor 303 sebuah hotel di Kediri untuk berbincang. Namun, percakapan tersebut berubah menjadi pertengkaran hebat hingga akhirnya pelaku mencekik korban sampai meninggal dunia. Korban sempat berusaha melawan, namun terjatuh dan kepalanya membentur lantai hingga tidak sadarkan diri serta mengeluarkan darah dari hidung. Menyadari korban tak bernyawa, pelaku panik dan menghubungi rekannya, MAM, untuk membawa koper serta menyiapkan beberapa perlengkapan dari rumah. Pelaku kemudian memikirkan cara menyingkirkan jasad korban. Rahmat (pelaku) menyiapkan koper berwarna merah, plastik, lakban, dan pisau sebagai alat bantu.(Wanita et al., 2025).

Pada dini hari Senin, 20 Januari 2025, sekitar pukul 00.30 WIB, MAM mengantar pelaku kembali ke hotel. Di sana, pelaku melakukan tindakan keji dengan memutilasi tubuh korban. Awalnya, ia berencana memasukkan tubuh korban secara utuh ke dalam koper, namun karena tidak muat, pelaku memotong bagian kepala dan kaki korban hingga batas paha. Setelah itu, ia juga memotong betis korban agar seluruh bagian tubuh dapat masuk ke dalam koper. Sekitar pukul 05.00 WIB, pelaku meminta MAM untuk menjemputnya kembali. Potongan tubuh korban kemudian dimasukkan ke dalam koper dan kantong plastik, lalu dibawa menggunakan mobil Ertiga milik korban.(Wanita et al., 2025).

Dari kasus tersebut adanya pelanggaran terhadap terhadap maqashid syariah yaitu hifz al-din (perlindungan agama), hifz an-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-aql (perlindungan akal), hifz an-nasl (pemeliharaan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- a. Hifz al-din (perlindungan agama). Kepentingan memelihara agama berada pada kedudukan yang teratas yang lebih utama daripada menjaga jiwa, akal, kehormatan, dan harta yang menjadi tujuan yang utama dalam melaksanakan syariat islam. Umat islam dilarang melakukan perilaku yang bertentangan dengan ajaran islam seperti khufarat, bid'ah, dan syirik atau perbuatan lainnya yang menyebabkan seseorang hilang syahadahnya, sama ada melalui keyakinan, ucapan atau perbuatan (Hamid et al., 2019). Perbuatan pembunuhan mutilasi bertentangan dengan nilai-nilai agama islam yang menjunjung tinggi kasih sayang, keadilan serta kemanusiaan kejahanatan pembunuhan mutilasi dapat menimbulkan keresahan di masyarakat serta dapat merusak citra moral masyarakat beragama. Syariat islam bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sosial bukan menimbulkan kekacauan serta ketakutan.
- b. Hifz an-nafs (perlindungan jiwa) sering diartikan sebagai penjaga nyawa bagi kalangan ahli ushul fikih yang sering dikaitkan dengan hukuman qisas (Syariah, 2023). Pada kasus pembunuhan mutilasi, telah melanggar pinsip perlindungan jiwa. Sebab, telah menghilangkan nyawa seseorang dengan cara membunuhnya, yang kemudian memutilasi tubuh korban yang justru hal tersebut memperparah pelanggaran karena telah menunjukkan penghinaan terhadap martabat manusia.
- c. Hifz al-aql (perlindungan akal) yaitu prinsip yang mendorong kita agar menghormati dan merawat kemampuan berpikir yang telah diberikan kepada manusia, juga memahami bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai bagian dari kehidupan yang produktif dan juga harmonis (Hukum & Syariah, 2023). Pada kasus pembunuhan mutilasi yang diawali adanya pertengkaran yang berujung pada pembunuhan yang di mana hal tersebut menandakan hilangnya kendali emosi oleh pelaku. Kepanikan pelaku setelah melakukan pembunuhan kemudian dilanjutkan dengan memutilasi tubuh korban sudah termasuk jenis penyimpangan nalar akal sehat.
- d. Hifz an-nasl (pemeliharaan keturunan) adalah prinsip yang menegaskan bahwa betapa pentingnya menjaga kelangsungan keturunan pada manusia juga mengamankan masa depannya. Prinsip tersebut juga merangkul nilai-nilai tanggung jawab terhadap perkawinan yang sehat, nilai-nilai kekeluargaan dan juga perhatian terhadap anak-anak (Hukum & Syariah, 2023). Namun, sangat disayangkan. Pelaku yang berperan sebagai suami siri korban bukannya menyelesaikan masalah rumah tangganya justru terbawa emosi

dan dendam kepada korban sehingga mengakibatkan pelaku membunuh dan memutilasi tubuh korban.

e. Hifz al-mal (perlindungan harta) merupakan salah satu bagian terpenting dalam maqashid syariah yang bertujuan agar terlindunginya harta benda manusia supaya tidak disalahgunakan dan dibuang begitu saja (Atas & Penerangan, 2025). Namun, yang dilakukan pelaku yaitu menggunakan mobil milik korban untuk memindahkan jasad korban. Tindakan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak milik korban dan telah melanggar prinsip perlindungan harta sebab pelaku menyalahgunakan mobil milik korban.

Solusi Hukum Islam Dalam Kasus Pembunuhan Mutilasi

Dalam hukum Islam, pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dikenai hukuman pokok berupa qishash (pembalasan yang setimpal, misalnya pada kasus pembunuhan maka hukumannya yaitu hukuman mati). Hukuman ini diterapkan apabila terdapat unsur perencanaan dan tipu daya dalam tindakan pembunuhan, serta jika keluarga korban tidak memberikan maaf. Namun, apabila keluarga korban memaafkan pelaku, maka hukuman diganti dengan diyat (denda atau tebusan). Jika kedua bentuk hukuman tersebut juga dimaafkan, maka pelaku dikenakan hukuman ta'zir sebagai bentuk hukuman pengganti, serta mendapatkan sanksi tambahan berupa kehilangan hak untuk menerima warisan dan wasiat. Sementara itu, bagi pelaku pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kelalaian, hukuman utamanya adalah diyat dan kaffarat, dengan hukuman pengganti berupa puasa dan ta'zir, serta dikenakan hukuman tambahan berupa tidak berhak atas warisan dan wasiat. Hikmah dari penerapan qishash dan diyat adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, karena Islam memberikan hukuman berat kepada pelaku pembunuhan sebagai bentuk pencegahan (preventif) agar manusia tidak saling membunuh dengan mudah. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, konsep qishash dan diyat dapat dijadikan alternatif sanksi pidana karena mampu memberikan rasa keadilan yang seimbang, baik bagi pelaku maupun bagi keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya.(Pemikiran et al., 2021).

Secara garis besar, hukuman mati dalam hukum islam tujuannya agar terwujudnya kemaslahatan umat, yaitu dengan ditegakkannya nilai-nilai kebaikan serta mencegah terjadinya kejahatan. Hukuman ini bermaksud agar terlindunginya keselamatan individu ataupun masyarakat dari tindakan kriminal yang dapat mengancam nyawanya. Oleh karena

itu, di Indonesia yang kebanyakan penduduknya bergama islam tetap mempertahankan hukuman mati pada beberapa kasus kejahatan berat seperti pembunuhan dan tindak pidana lainnya yang dapat membahayakan, mengancam stabilitas dan keamanan negara serta merusak ketertiban sosial (Saputra & Rahman, 2024).

Berdasarkan pada teori maqashid syariah yang dikaitkan dengan kasus pembunuhan mutilasi yang di dalamnya telah melanggar hifz an-nafs (perlindungan jiwa), negara serta masyarakat perlu memperkuat sistem pencegahan kekerasan baik melalui edukasi ataupun penegakan hukum secara tegas. Tak hanya itu, perbuatan pelaku yang menunjukkan kegagalan akal dan pemeliharaan keturunan (hifz al-aql dan hifz an-nasl) seharusnya hal tersebut bisa dicegah sedini mungkin dengan cara pengendalian emosi, menerapkan pendidikan moral di semua kalangan, serta penyelesaian konflik. Pelanggaran terhadap hifz al-mal perlu adanya penegasan bahwa hak milik seseorang harus dihormati dalam kondisi apapun. Perbuatan membunuh disertai memutilasi korban sangat bertentangan dengan hifz al-din (perlindungan agama). Dalam islam sangat dijunjung tinggi keadilan dan kasih sayang tetapi dalam kasus tersebut perlu adanya penanaman moral sedini mungkin yang harus disertai dengan nilai agama. Tokoh agama dan pendidikan keagamaan sangat berperan penting dalam hal ini sehingga agama bukan hanya sebagai identitas saja tetapi juga sebagai pedoman serta pengendali dalam berperilaku dalam sehari-hari.

KESIMPULAN

Praktik pembunuhan dan mutilasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sangat serius karena menghilangkan hak hidup seseorang serta merendahkan martabat manusia. Dalam perspektif maqashid syariah telah melanggar hifz al-din (perlindungan agama), hifz an-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-aql (perlindungan akal), hifz an-nasl (pemeliharaan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Hal tersebut menandakan bahwa kejahatan pembunuhan dan mutilasi tidak semata-mata hanya pelanggaran dalam hukum pidana, tetapi justru sebagai kegagalan dalam menjaga kemaslahatan dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari ajaran agama islam. Oleh karena itu, pendekatan maqashid syariah sangat relevan dalam memperkuat perspektif HAM dalam penegakan hukum.

Untuk penelitian selanjutnya, sangat diharapkan agar cakupan pembahasannya diperluas dengan dibandingkan perspektif maqashid syariah dan HAM Internasional agar

dapat melihat titik temu serta peluang keduanya dalam penegakan hukum nasional. Tak hanya itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji secara mendalam terkait aspek pencegahan kejahatan yang efektif baik itu melalui pendidikan moral dan agama, cara pengendalian emosi, penyelesaian konflik sedini mungkin, serta upaya pemerintah dalam menjamin hak hidup manusia yang menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

- Atas, J., & Penerangan, K. (2025). *Perspektif hukum*. 25(2), 33–55.
- Bela, J., Upn, N., Jakarta, V., Kajian, P., Negara, B., Veteran, U. P. N., & Volume, J. (2024). *DENGAN MUTILASI DALAM PERSPEKTIF HAM Program Study S1 Hukum , Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa*. 2, 14–34.
- Bhat, A. M. (2014). *Hak asasi manusia dalam Islam*.
- Buluran, J. R. (2017). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MUTILASI MENURUT PASAL 340 KUHP. *Lex et Societatis*, V.
- Ham, M., & Lingkungan, D. (2020). *Peran negara menghadapi problematika hak asasi manusia (ham) dalam lingkungan hayati*.
- Hamid, N. A. B., Man, N. C. H. E., Teknologi, U., & Melaka, M. (2019). *KONSEP HIFZ AL-’AQD DALAM AKTIVITI PELANCONGAN: SATU KAJIAN AWAL CONCEPT OF HIFZ AL-’AQD IN TOURISM ACTIVITIES: AN OVERVIEW NOR AZLINA ABD WAHAB (Corresponding Author) Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Maqasid Syariah*. 2(2), 73–92.
- Hukum, J., & Syariah, E. (2023). *STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL SEBAGAI SYARIAH*. 1(1), 26–43.
<https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>
- Hutapea, R. M., & Yunus, H. (2025). Kronologi Penemuan Mayat Wanita Korban Mutilasi Dalam Koper di Ngawi. *Media Hukum Indonesia*, 2(6).
- Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2016). *MUTILASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA*. 6(2), 71–85.
- Kuhp, T., Anggaraini, R. M., & Maksum, M. (2024). *PERSPEKTIF HAM DAN MAQASHID SYARI’AH DALAM MENINJAU KEBIJAKAN HUKUM MATI DALAM UNDANG UNDANG*. 3(2), 164–182.
- Lestiani, L., & Yusuf, H. (2025). *Analisis Kriminologis terhadap Kasus Pembunuhan dan Mutilasi di Ngawi: Studi Motif dan Pola Kejahatan*. 2(6), 232–237.
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1453/1580>
- Of, J., Business, I., & Studies, M. (2024). *JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH*. 5(1), 1–21.
- Pemikiran, J., Dan, H., Islam, H., Universitas, S., Negeri, I., Kalijaga, S., & Email, Y. (2021). *HUKUM QISHASH DIYAT: Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana di Indonesia*. 12.
- Priyatno, P. D. (2020). *JIEFeS Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah JIEFeS dalam mengelola keuangan untuk menerapkan manajemen risiko yang mungkin*. 1(1), 1–

- 18.
- Rahma, T. S., & Wiranata, I. H. (2025). *PENDIDIKAN HAM DAN ETIKA KEWARGA NEGARAAN DI 1617–1624*.
- Saputra, A., & Rahman, N. A. (2024). *Hukuman Mati : Dilema Antara Maslahat Mursalah dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. 2(4).
- Setiawan, A., Suwendi, B., Yudha, A., & Putra, H. (2024). *Analisis Pembunuhan Dalam Ikatan Hubungan Keluarga : Studi Kasus Pembunuhan Anak di Jagakarsa*. 3(3), 790–797.
- Syariah, H. A. (2023). *Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah : Analisis Pendalilan The Theory of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah : Argumentation Analysis (Corresponding Author)* ANWAR OSMAN ZAINURI Fakulti Pengajian Islam & Sains Sosial Maqasid Syariah. 6(1), 1–13.
- Wanita, M., Dalam, T., Merah, K., & Ngawi, D. I. (2025). *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara*. 6(2), 486–503.
- Zahrah, A. M. (2014). *Fiqh Islam Dan Mazhab Aliran*.